



PUTUSAN

NOMOR : 329 / PID / 2012 / PT.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : **MUHAMMAD FITRA ANDRIAS.**
Tempat lahir : Surabaya.
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/28 April 1990.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Manukan Lor 7 G/22 RT. 04 RW. 03
Surabaya.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta (Optik Melawai).
Pendidikan : SMA.

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 18 Juni 2012 Nomor : 329/PEN.MAJ/2012/PT.SBY serta berkas perkara Nomor : 380/Pid.B/2012/PN. Sby dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 02 Pebruari 2012 No. Reg. Perkara : PDM-190/Ep.2/01/2012, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Muhamad Fitra Andrias, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2011 sekira pukul 22.30 wib (malam hari) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2011 bertempat di Jl. Banyuurip depan rumah No.187 Surabaya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih -----

termasuk

termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri surabaya, ia terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor merk Yamaha Vega Nopol : L-6288-V



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan pengendara sepeda motor merk Yamaha Xion Nopol : L-5636-WO yang mengakibatkan orang lain yakni Farid Ferdiansyah mengalami luka berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa, ia terdakwa Muhamad Fitra Andrias yang mengendarai kendaraan bermotor berupa sepeda motor merk Yamaha Vega Nopol L-6288-V yang bergerak dari arah Timur ke Barat dengan kecepatan kurang lebih 40 - 50 Km/jam dengan kondisi cuaca terang, malam hari, arus lalu lintas sepi, jalan beraspal mulus dan lurus, permukaan jalan keying, lalu lintas dua arah ;

Bahwa, dari arah berlawanan (dari Barat ke Timur) Heru Rahwana yang mengendarai kendaraan bermotor matic merk Yamaha Xion nopol : L 5636-WO dengan membonceng temannya yang bernama Farid Ferdiansyah dengan kecepatan kurang lebih 40 km/jam ;

Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Muhamad Fitra Andrias berada dibelakang mobil sedan yang nopolnya sudah tidak bisa dipastikan lagi, tanpa memperhatikan laju dan jarak kendaraan dari depan, menyalib sedan tersebut dan laju kendaraan terdakwa Muhamad Fitra Andrias terlalu kekanan sehingga menabrak kendaraan yang dikendarai oleh Heru Rahwana ;

Bahwa, akibat tabrakan tersebut kendaraan yang dikendarai oleh Heru Rahwana mengalami kerusakan pada dek dan bodynya sedangkan kawannya yang dibonceng Farid Ferdiansyah mengalami luka luka dan patah tulang tangan sebelah kanan atau luka luka tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 91/2012 tanggal 31 Agustus 2011 yang dibuat oleh dokter yang memeriksanya berdasarkan sumpah jabatan pada Rumah Sakit Umum Dr. SOETOMO ;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana Pasal 310 ayat (3) Jo Pasal 109 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 ;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri -----

Surabaya

Surabaya tertanggal 05 Maret 2012 No.Reg.Perk : PDM-190/Ep.2/1/2012,
Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FITRA ANDRIAS bersalah melakukan tindak pidana “Kealpaannya menyebabkan orang patah tulang lengan kanan” sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Jo Pasal 109 ayat (1) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam dakwaan Tunggal ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD FITRA ANDRIAS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan penjara ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (unit) sepeda motor Yamaha Vega L-6288-V, 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor L-6288-V dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 1 (satu) lembar SIM C An. Fitra Andrias dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xion L-5636-WO, 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor L-5636-WO tanpa SIM dikembalikan kepada saksi Heru Rahmawan ;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Maret 2012

Nomor : 380/Pid.B/2012/PN. Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FITRA ANDRIAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- 3 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega L-6288-V, beserta STNKBnya dan 1 (satu) lembar SIM C An. Fitra Andrias dikembalikan kepada -----

Terdakwa



Terdakwa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xion L-5636-WO, beserta STNKBnya

dikembalikan kepada Heru Rahwana ;

- 4 Membebani Terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

- 1 Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 21 Maret 2012 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Maret 2012 Nomor : 380/Pid.B/2012/PN. Sby ;
- 2 Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 1 Mei 2012 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
- 3 Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 1 Mei 2012 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Terdakwa mengajukan permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Maret 2012 Nomor : 380/Pid.B/2012/PN. Sby, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, -----



karena

karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Maret 2012 Nomor : 380/Pid.B/2012/PN. Sby dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 310 ayat (3) jo Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Maret 2012 Nomor : 380/Pid.B/2012/PN. Sby, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **R A B U** tanggal **27 J U N I 2012** oleh kami **ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.,MH.** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **H. HESMU PURWANTO,, SH. MH.** dan **JOHANNA LUCIA USMANY, SH.,MH.** para Hakim Tinggi selaku Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim

Anggota



Anggota, serta **R U S N O, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,
ttd

KETUA MAJELIS,
ttd

H. HESMU PURWANTO, SH., MH. **ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH., MH.**

ttd

JOHANNA LUCIA USMANY, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

R U S N O, SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya,

H. JOKO SABAR S., S.H.

NIP. 19520713 197603 1 003.